



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN GAJAHMADA KENDAL Telp / FAX (0294) 381321 KODE POS 51319

PENGUMUMAN

Nomor : 660.35/4597/2020

tentang
PERMOHONAN REKOMENDASI DOKUMEN LINGKUNGAN
RENCANA KEGIATAN/USAHA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN GUDANG PASCAPANEN MODERN
RICE MILLING PLANT (MRMP) OLEH PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DI DESA
PUCANGREJO KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan, dan sehubungan dengan telah diajukannya permohonan rekomendasi UKL-UPL dan izin lingkungan oleh Saudara Drs. Budi Wasesa selaku Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) BULOG kegiatan sesuai surat permohonan tanggal 23 Desember 2020 perihal permohonan Pemeriksaan dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan/Usaha Pembangunan Industri Dan Gudang Pascapanen Modern Rice Milling Plant (MRMP) Oleh Perusahaan Umum (Perum) BULOG Di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, dengan demikian dokumen UKL-UPL tersebut akan segera diproses dengan uraian sebagai berikut:

1. Nama Pemohon : Drs. Budi Wasesa
2. Jabatan : Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) BULOG
3. Bidang usaha : Pembangunan Industri Dan Gudang Pascapanen Modern Rice Milling Plant (MRMP)
4. Lokasi Kegiatan : Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

Kewajiban yang harus dilakukan berkaitan dengan izin lingkungan :

- a. Wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang berkaitan dengan kegiatan.
- b. Wajib melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

Formulir UKL-UPL Rencana Kegiatan/Usaha Pembangunan Industri Dan Gudang Pascapanen Modern Rice Milling Plant (MRMP) yang akan dilakukan pemeriksaan atas permohonan Izin Lingkungan bisa diperoleh di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal sebagaimana alamat tersebut di bagian bawah pengumuman ini.

Kepada masyarakat agar dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap izin lingkungan yang akan diberikan kepada pemohon tersebut.

Saran, pendapat dan tanggapan agar disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan, yang disampaikan kepada Bupati Kendal melalui :

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal

Jl. Gajahmada Karang Sari Kendal Kode Pos 51319 Telp/Fax (0294)381321

e-mail : dlh@kendalkab.go.id Website : www.kendalkab.go.id

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan atas saran, masukan dan tanggapan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Kendal
Pada Tanggal : 28 Desember 2020

**Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL,
Sekretaris**

Ttd

Drs Irwin Suryono, MH
Pembina Tk I/IV b
NIP. 19650420 199207 1 001